

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PREMI ASURANSI**

**(Studi Kasus Putusan No. 2342/Pid.Sus/2022/PN. Sby)**

## **ABSTRAK**

Penggelapan adalah tindakan mengandung unsur melawan hukum yang diperbuat dengan cara menguasai atau menyembunyikan harta benda kepemilikan dari seseorang atau individu lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemiliknya, yang pada dasarnya dengan maksud atau niat terselubung untuk memindahkan posisi kepemilikan penguasaan, atau penggunaannya kepada pihak lain atau untuk kepentingan tertentu. Di Indonesia, pengaturan hukum terkait penggelapan diatur dalam 486 sampai Pasal 491 KUHP baru UU Nomor 1 tahun 2023. Lalu, mengenai penggelapan premi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh sebab itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi menurut hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dalam Putusan No. 2342/Pid.Sus/2022/PN.Sby dengan maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi (identify), menganalisis (analyze), dan memahami (understand) berbagai aspek terkait tindak pidana penggelapan, baik dari segi hukum, praktik maupun dampaknya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan cakupan berbagai tujuan spesifik seperti mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan, menganalisis penerapan hukum pidana, mengidentifikasi faktor penyebab, memahami modus operandi, dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan serta penanggulangan.

Kata Kunci: Penggelapan, Premi, Asuransi

# **LAW ENFORCEMENT REGARDING THE CRIMINAL OFFENSE OF INSURANCE PREMIUM EMBEZZLEMENT**

**(Case Study Judgment No. 2342/Pid.Sus/2022/PN. Sby)**

## **ABSTRACT**

Embezzlement is an unlawful act involving the appropriation or concealment of property belonging to another person or individual without the owner's consent or knowledge, fundamentally driven by a covert intent to transfer possession, control, or use to another party or for a specific purpose. In Indonesia, legal provisions regarding embezzlement are set forth in Articles 486 through 491 of the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023). Furthermore, the embezzlement of premiums is specifically regulated under Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Consequently, this study examines the legal framework governing the criminal offense of insurance premium embezzlement under prevailing Indonesian criminal law and analyzes law enforcement regarding this offense in the context of Judgment No. 2342/Pid.Sus/2022/PN.Sby. The study aims to identify, analyze, and understand various aspects of the crime of embezzlement, encompassing legal, practical, and impact-related dimensions. The findings are expected to address specific objectives, such as determining the legal classification of the offense, analyzing the application of criminal law, identifying causative factors, understanding the *\*modus operandi\**, and providing recommendations for prevention and mitigation.

Keywords: Embezzlement, Premium, Insurance